

RENDRA SETYADIHARJA,*rendra_tanjungpinang@yahoo.co.id**Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan**STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang***Problematika bauksit di tanah
gurindam (analisis proses legislasi
kebijakan tambang bauksit di kota
tanjungpinang)**

ABSTRAK

Persoalan tambang bauksit telah menjadi sebuah masalah yang berkepanjangan. Mulai dari periode kepemimpinan Suryatati A. Manan-Edward Mushalli sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang kurung waktu 2008-2012 hingga sekarang telah terpilih Lis Darmansyah-Syahrul sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang periode 2013-2018 masih saja santer terdengar berita miring terkait penambangan bauksit di Kota Tanjungpinang. Makalah ini akan menganalisis fenomena tersebut dan akan mencoba mencari jawaban, mengapa masalah tambang bauksit ini masih saja menjadi masalah di Kota Gurindam tersebut. Dengan menggunakan analisis tinjauan literatur dan mengkombinasikannya dengan data sekunder, maka akan dihasilkan sebuah analisis bagaimana proses legislasi yang berkembang terkait regulasi sebagai sebuah jalan menyelesaikan masalah tambang bauksit di Kota Tanjungpinang. Selain itu juga akan dilihat siapa dan bagaimana kekuatan aktor-aktor yang mengambil peran dalam proses legislasi terkait masalah tambang bauksit di Kota Tanjungpinang.

Kata Kunci: Proses Legislasi, Regulasi.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan tambang, diantaranya emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan lain-lain. Bahan tambang itu dikuasai oleh negara, hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk menggunakannya sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sehingga penguasaan oleh negara terhadap sumber daya alam tersebut dilaksanakan oleh pemerintah.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan bahwa "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Prinsip yang terkandung dalam ketentuan UUD 1945 ini mengandung makna kewajiban pemerintah sebagai pelaksana kebijakan negara untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.

Prinsip ini dalam perusahaan potensi sumber daya alam harus dilaksanakan

secara berkelanjutan dan pemanfaatannya seoptimal mungkin bagi kepentingan rakyat. Hal ini “menuntut” pemerintah berperan untuk mengoptimisasi penggunaan potensi sumber daya alam, di mana dalam pelaksanaannya diterapkan dengan mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dan sebagainya.

Pemanfaatan secara berkelanjutan ini, bermakna bahwa prinsip pemanfaatan potensi sumber daya alam yang bersifat tidak terbarukan melalui nilai tambah yang dapat dimaksimalkan untuk menjadi kegiatan ekonomi atau industri non tambang yang tanpa henti meskipun kegiatan tambang telah selesai. Hal ini sejalan dengan amanat UUD 1945, di mana agar pemanfaatan sumber daya alam sebagai kekayaan alam yang menjadi komoditas bagi bangsa yang berguna untuk kesejahteraan rakyat melalui kebijakan-kebijakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, perluasan kesempatan berusaha, penyediaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, penerimaan devisa negara dapat terwujud.

Mengingat pentingnya penggunaan sumber daya alam, di mana di satu sisi akan menjadi kekuatan ekonomi riil secara berkelanjutan, diantaranya berupa penerimaan negara, pengembangan wilayah dan pengembangan sumber daya

manusia, namun disisi yang lain tidak melupakan pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup, serta pemenuhan corporate social responsibility.

Dalam negara dengan sistem negara kesatuan, kegiatan pemerintah tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, namun juga tercermin di tingkat daerah, sebagai konsekuensi dari konsep desentralisasi yang menjadi landasan bagi pembentukan pemerintah daerah. Implikasi dari penerapan konsep desentralisasi ini menjadikan pemerintah daerah selain memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan beberapa urusan pemerintahan secara mandiri (otonom) sebagai konsekuensi atas penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat, juga memiliki yuridiksi untuk membedakan dengan pemerintah daerah lainnya.

Oleh karena itu, untuk mencapai salah satu tujuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan kehidupan bangsa dengan memanfaatkan kekayaan alam Indonesia diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan juga regulasi yang dapat mengontrol pengelolaan akan sumber daya alam tersebut, dapat dirasakan dan mencapai sasaran yang tepat sesuai apa yang dicita-citakan dalam Pancasila dan UUD 1945.

Seperti sudah diungkapkan sebelumnya bahwa bahan tambang itu dikuasai

oleh negara, yang pengembangan serta pelayanannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama dengan pelaku usaha. Implementasinya, pemerintah memberikan kesempatan para stake holder setempat untuk melakukan perusahaan bahan tambang ini berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, yang diderivatiskan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan bahan pertambangan ini dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, agar usaha pertambangan memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah berdampak penting bagi pergeseran paradigma regulasi di bidang pertambangan, yang mengatur secara rinci terkait kewenangan-kewenangan yang dimiliki Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga peningkatan peran Pemerintah Daerah (baik Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota) diharapkan akan menjadi potensi bagi peningkatan pendapatan

daerah guna mewujudkan kesejahteraan umum.

Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan. Seiring dengan itu juga demi terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Regulasi-regulasi sangat dibutuhkan untuk menjadi dasar bagi pelaku usaha pertambangan untuk mendapatkan kepastian (hukum) dalam berinvestasi. Kepastian (hukum) dalam berinvestasi membutuhkan memerlukan komitmen kebersamaan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan investor untuk dapat merealisasikan hubungan bisnis yang harmonis antara negara (investor, sehingga keharmonisan tersebut dapat mewujudkan iklim investasi yang sehat.

Pemerintah sebagai penyelenggara investasi sesuai dengan kapasitasnya adalah membuat regulasi yang mendukung terwujudnya hubungan yang sinergi antara pemerintah, investor dan masyarakat. Investor sebagai pelaksana kegiatan eksplorasi berkewajiban mentaati aturan main yang menjadi dasar hukum terlaksananya

kegiatan eksplorasi tersebut dalam implementasinya dengan mematuhi setiap ketentuan hukum yang berlaku umum dan/atau perjanjian kontrak yang telah disepakati antara Pemerintah dengan investor, serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang hidup di dalam wilayah adat budaya setempat.

Namun, hingga kini, pengelolaan sektor pertambangan tidak memberi keuntungan maksimal bagi pendapatan negara. Usaha pertambangan di Indonesia sampai saat ini memicu beragam masalah, dari pelanggaran hukum, konflik sosial, kerusakan lingkungan, hingga tindak kekerasan. Usaha pertambangan itu pun belum banyak memberi kesejahteraan nyata bagi masyarakat. Maraknya friksi antara masyarakat dan usaha pertambangan yang semakin meluas akhir-akhir ini. Padahal, jika dikelola dengan baik, sesuai khitahnya, industri pertambangan bukan saja membawa kemajuan sosial ekonomi masyarakat lokal, tetapi juga penyumbang penerimaan negara.

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (selanjutnya disebut UU Minerba) terjadi perubahan rezim dalam tata kelola industri tambang nasional. Perubahan itu terjadi dari rezim kontrak atau perjanjian kepada rezim perizinan. Sehingga istilah-istilah seperti KK, PKP2B

dan KP diganti menjadi Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya disebut IUP). Dalam rezim perizinan atau IUP ini, negara berada dalam posisi yang superior dibandingkan dengan perusahaan tambang. Negara berwenang menerapkan sanksi administratif mulai dari penghentian sementara kegiatan tambang hingga pencabutan IUP.

Namun, masalah mengenai perizinan ini muncul, di mana saat ini pelimpahan kewenangan penerbitan IUP diberikan kepada daerah yang mengakibatkan banyak IUP bermasalah, diantaranya adanya tumpang tindih perizinan dan pencaplokan lahan pertambangan milik negara.

Sementara itu sistem IUP juga tidak menjamin terjaganya kedaulatan bangsa dihadapan perusahaan tambang. Disamping itu, kewenangan negara (pemerintah pusat dan daerah) dalam memberikan perizinan kegiatan tambang sangat rentan diintervensi pihak pemilik modal. Hal itu sangat lumrah dalam sistem demokrasi liberal yang berlaku de facto di Indonesia kini, ketika lembaga-lembaga negara berada di bawah kendali 'penguasa' ekonomi.

Bahkan atas nama otonomi daerah, sejumlah pemilik modal asing bisa langsung ke daerah untuk mengeruk hasil tambang tanpa terdeteksi lagi oleh pemerintah pusat secara baik. Upaya memak-

simalkan keuntungan bagi negara masih sebatas wacana. Terbukti, keberadaan UU Minerba yang mengatur masalah renege-siasi kontrak karya terhadap sejumlah perusahaan pertambangan hanya jalan di tempat.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas menunjukkan bahwa implementasi peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan usaha pertambangan di tingkat pusat belum dapat menyelesaikan persoalan di tingkat daerah. Apalagi jika pemerintah daerah masih belum mempunyai regulasi tentang pengelolaan usaha pertambangan.

Berbicara masalah potensi pertambangan di Kota Tanjungpinang, kondisi sumber daya alam yang berada di Kota Tanjungpinang tentunya sudah tidak diragukan lagi potensinya. Berdasarkan data yang ada, sebagian besar atau lebih dari 90% wilayah Pulau Bintan memiliki keterdapat cadangan bahan galian bauksit yang terdapat pada lapisan atas yang berbentuk bukit-bukit rendah dengan ketebalan rata-rata 3 meter yang ditutupi tanah penutup (topsoil) maksimum 30 sentimeter.

Dengan melihat potensi pertambangan mineral di Kota Tanjungpinang yang besar tentunya mempunyai peranan yang sangat penting dan perlu dimanfaatkan secara optimal dalam rangka menunjang pem-

angunan daerah maupun nasional. Pemanfaatan mineral yang ada sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumberdaya alam yang tak terbarukan, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan, agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat secara berkelanjutan.

Namun bukan tidak menuai banyak masalah yang terkait dengan persoalan pertambangan ini. sebagaimana dijelaskan di atas, potensi yang begitu besar ini, telah membuat banyak pihak asing atau pihak yang berkepentingan melirik dan berupaya untuk mengeksploitasi tambang yang ada di Kota Tanjungpinang. Bahan tambang atau bahan galian yang seksi menjadi perbincangan dan akar masalah ini adalah bauksit. Pertambangan bauksit sudah menjadi masalah yang cukup panjang di Kota Tanjungpinang, sejak periode kepemimpinan Suryatati A. Manan-Edward Mushalli sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang periode 2008-2012, dan kini kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang telah berpindah kepada Lis Darmansyah-Syahrul, namun persoalan tambang bauksit juga menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Di satu sisi mungkin

pertambangan menjadi salah satu pemasukan pendapatan asli daerah bagi Kota Tanjungpinang, namun tambang bauksit sebenarnya juga menuai banyak masalah. Permasalahan yang dapat diinventarisir seperti makin banyaknya pertambangan ilegal yang kemudian meninggalkan begitu saja aktivitas penambangan yang kemudian berimbas pada pengrusakan lingkungan, pencemaran air laut dan peng-

rusakan jalan dan sarana umum serta menyebabkan polusi udara, tanah dan juga air. Bahkan ada sebuah aktivitas pertambangan bauksit yang hampir merusak Benda Cagar Budaya Istana Kota Rebah di Kota Tanjungpinang. Beberapa aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan ini dapat dilihat pada beberapa gambar sebagai berikut.

Gambar.1 Aktivitas Pertambangan di Sungai Carang Kota Tanjungpinang



Gambar.2 Aktivitas Pertambangan di Sungai Carang Kota Tanjungpinang



Gambar.3 Aktivitas Pertambangan di Sungai Carang Kota Tanjungpinang

Namun persoalan pertambangan ini seolah sangat sulit untuk dihilangkan. Bahkan perusahaan pertambangan bauksit semakin banyak tumbuh di Kota Tanjungpinang baik itu yang memiliki izin dengan jelas atau tidak jelas. Pertumbuhan perusahaan tambang ini terkesan ada indikasi kemudahan izin yang diberikan pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Walikota mengeluarkan izin kepada perusahaan tambang ini. Tercatatlah beberapa perusahaan yang menjalankan aktivitas pertambangan bauksit di Kota Tanjungpinang yaitu Antam Resourcindo, Kreta Kencana Bangun Perkasa, Alam Indah Purnama Panjang, Lobindo Nusa Persada dan Tela-ga Bintang Jaya.

Data terakhir yang muncul terkait eksplorasi pertambangan bauksit di Kota Tanjungpinang sejak 2002-2012 Kota Tanjungpinang sudah menerbitkan 12 izin usaha pertambangan (IUP) dengan luas

2.711,07 hektar (1,61%), dari Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi (KPPKE) Kota Tanjungpinang. Enam diantaranya yang dikeluarkan IUP dari KP2KE kota adalah PT. Antam Resourcindo, PT. Perjuangan, PT. Kereta Kencana Bangun Perkasa, PT. Syahnur, PT. Pippo Jaya dan PT. Alam Indah Purnama Panjang. Lahan yang terbesar dikuasai oleh PT. Antam Resourcindo (ARI) 800 hektar dan luas yang paling sedikit adalah PT. Kereta Kencana Bangun Perkasa (PT. KKBP) dengan luas 162 hektar.

Persoalan pertambangan bauksit ini secara tidak langsung telah melibatkan banyak pihak yang terlibat di dalamnya seperti Kepala Daerah tentunya, DPRD Kota Tanjungpinang yang seolah telah pecah pendapat mengenai hal pertambangan ini yang kemudian terbagi menjadi pihak yang apatis dan juga menjadi pihak

yang mendukung untuk penghentian aktivitas pertambangan ini, kemudian telah juga melibatkan LSM dan termasuk Lembaga Adat Melayu, Organisasi Mahasiswa dan juga masyarakat yang dirugikan tentunya. Selain itu pihak yang berkepentingan yaitu pihak pengusaha bauksit juga terlibat dan tidak ingin kepentingannya hilang dalam hal ini.

Dalam makalah ini akan mencoba menganalisis bagaimana proses penyelesaian secara legislasi persoalan pertambangan di Kota Tanjungpinang ini. Paparan yang akan diberikan adalah sejauhmana kekuatan politik masing-masing aktor yang terlibat dan bagaimana proses legislasinya hingga menghasilkan regulasi yang mungkin akan mengatur persoalan pertambangan bauksit di Kota Tanjungpinang ini.

KERANGKA TEORITIS

Konsep Pengambilan Keputusan

Dalam menganalisis proses legislasi terkait permasalahan pertambangan bauksit di Kota Tanjungpinang ini lebih banyak kepada konsep bagaimana pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh Kepala Daerah dan DPRD dalam menyikapi persoalan ini.

Berdasarkan masalah yang telah kita inventarisir, maka secara teoritis kita mengenal dengan Model Kelompok dalam

pengambilan keputusan. Model Kelompok ini dikenalkan oleh David B. Truman dalam bukunya *The Governmental Process* (Islamy: 2009) . Dimana Truman (Islamy: 2009) menjelaskan bahwa model ini adalah model yang menyatakan bahwa interaksi diantara kelompok-kelompok adalah merupakan kenyataan politik. Individu-individu yang memiliki kepentingan yang sama terikat baik secara formal maupun informal ke dalam kelompok kepentingan (*interest group*) yang dapat mengajukan dan memaksakan kepentingan-kepentingan kepada pemerintah.

Truman (Islamy: 2009) mengartikan kelompok kepentingan sebagai suatu kelompok yang memiliki sikap sama yang mengajukan tuntutan-tuntunan terhadap kelompok yang lain dalam masyarakat, dan akan memiliki arti politis jika kelompok kepentingan itu mengajukan tuntutan terhadap suatu lembaga pemerintahan.

Dalam Teori Kelompok keputusan yang diambil oleh pemimpin merupakan sebuah pertimbangan yang dicapai sebagai hasil perjuangan kelompok-kelompok yang ada. Untuk menjaga keseimbangan dibutuhkan suatu sistem politik yang mempunyai tugas menengahi konflik yang terjadi antara kelompok tersebut. Thomas Dye (Islamy: 2009) menjelaskan tugas dan peranan suatu sistem politik adalah


menengahi konflik antara kelompok dapat dilakukan dengan cara:

1. Membuat aturan permainan dalam percaturan antar kelompok,
2. Mengatur kompromi dan menciptakan keseimbangan kepentingan-kepentingan yang berbeda,

3. Mewujudkan kompromi-kompromi tersebut dalam bentuk keputusan,
4. Memaksakan berlakunya kompromi-kompromi bagi semua pihak.

Proses pengambilan keputusan dalam model kelompok dapat digambarkan sebagai berikut,

Gambar.4 Model Kelompok




Untuk menganalisis selanjutnya siapa saja kelompok yang terlibat dalam pengambilan keputusan dalam model kelompok maka konsep ini harus kita kombinasikan dengan konsep *Stakeholder Analysis* yang diperkenalkan oleh Start dan Hovland (2004). *Stakeholder Analysis* adalah menurut Start dan Hovland (2004) adalah sebuah analisis untuk melihat mengidentifikasi keterlibatan kelompok-kelompok dalam

proses membuat keputusan dan juga implementasinya serta dapat juga mengidentifikasi hubungan diantara kelompok-kelompok tersebut. Dalam *Stakeholder Analysis* ini kelompok-kelompok dapat dibagi menjadi beberapa kelompok seperti pihak sektor swasta, pihak organisasi pemerintah, dan juga pihak organisasi masyarakat.

Untuk melihat peran kelompok-kelompok kepentingan tersebut, maka untuk menganalisisnya kita membutuhkan konsep *Influence Mapping* atau dikenal dengan Pemetaan Pengaruh. Dalam *Influence Mapping* menurut Start dan Hovland (2004) menyatakan bahwa sebuah teknik analisis untuk mengetahui

aktor mana yang menjadi penasihat atau pembentuk opini sehingga mempengaruhi pembuat kebijakan. Tentunya penasihat politik tersebut juga mendengar dan mengakomodir beberapa kelompok kepentingan yang mempengaruhi suatu fenomena tersebut. Secara singkat dapat digambarkan pada gambar berikut,

Gambar. 5 *Influence Mapping Model*



Inilah tiga konsep yang akan kita gunakan untuk menganalisis permasalahan pertambangan bauksit di Kota Tanjungpinang, yang hasilnya akan kita lihat

apakah menghasilkan sebuah regulasi atau bagaimana tindak pemerintah selaku pembuat kebijakan atau keputusan dalam proses legislasi tersebut.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Aktor dalam Proses Legislasi

Untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam persoalan pertambangan di Kota Tanjungpinang ini, maka

pertama sekali harus diklasifikasikan kelompok-kelompok tersebut berdasarkan kelembagaannya. Sehingga dapat diidentifikasi sebagai berikut,

Tabel. III.1 Stakeholder Analysis dalam Proses Legislasi Pertambangan Bauksit di Kota Tanjungpinang

Kelompok Swasta	Kelompok Organisasi Pemerintah	Kelompok Organisasi Kemasyarakatan
Perusahaan Bauksit: <ul style="list-style-type: none"> • PT. Antam Resourcindo, • PT. Perjuangan, • PT. Kereta Kencana Bangun Perkasa, • PT. Syahnur, • PT. Pippo Jaya • PT. Alam Indah Purnama Panjang 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Daerah Kota Tanjungpinang • Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi (KPPKE) Kota Tanjungpinang • DPRD Kota Tanjungpinang • Kepolisian Resort Kota Tanjungpinang 	<ul style="list-style-type: none"> • Partai Politik • LSM <ul style="list-style-type: none"> ▪ Forum Aliansi Peduli Kepulauan Riau ▪ Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Tanjungpinang ▪ Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesai (GMNI) Kota Tanjungpinang ▪ Kesatuan Aksi Mahasiswa Musliam Indonesia (KAMMI) Komsat Tanjungpinang ▪ LSM Investigasi Coruption Transparant Independent (ICTI) Non Government • Media

Sumber: Data Olahan: 2013

Setelah teridentifikasi aktor-aktor dianalisis bagaimana peran masing-masing aktor dalam proses legislasi pertambangan bauksit ini, maka selanjutnya akan kait persoalan pertambangan bauksit ini.

Kelompok Swasta

Kelompok swasta dalam problematika tambang bauksit ini merupakan aktor eksekutor terhadap pertambangan bauksit di Kota Tanjungpinang. Para pengusaha pertambangan ini sejak kurun waktu 2002-2012 Kota Tanjungpinang sudah mendapatkan 12 izin usaha pertambangan (IUP) dengan luas 2.711,07 hektar (1,61%), dari Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi (KPPKE) Kota Tanjungpinang. Enam diantaranya yang dikeluarkan IUP dari KP2KE kota adalah PT. Antam Resourcindo, PT. Perjuangan, PT. Kereta Kencana Bangun Perkasa, PT. Syahnur, PT. Pippo Jaya dan PT. Alam Indah Purnama Panjang. Lahan yang terbesar dikuasai oleh PT. Antam Resoucindo (ARI) 800 hektar dan luas yang paling sedikit adalah PT. Kereta Kencana Bangun Perkasa (PT. KKBP) dengan luas 162 hektar. Dari data di atas, dapat kita lihat bahwa aktivitas eksplorasi pertambangan bauksit di Kota Tanjungpinang telah meluas di beberapa tempat. Sampai sejauh ini, daerah yang telah menjadi daerah pertambangan bauksit oleh perusahaan bauksit ini adalah di wilayah Sei Carang, Sei Timun dan Senggarang.

Secara politis memang para pengusaha bauksit ini tidak terlibat secara langsung. Namun dalam proses politik pengusaha bauksit ini memiliki sebuah

peran yang cukup signifikan dalam pemenuhan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang pada Pemilu pada yang diselenggarakan pada tanggal 31 Oktober 2012 silam. Beberapa sumber berita mengatakan bahwa dibalik pengusaha bauksit ini ada tokoh partai politik yang terlibat di dalamnya, dan secara kebetulan lagi partai politik itu adalah partai pendukung Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Beberapa media mengatakan bahwa dibalik pengusaha dan proses aktivitas dari salah satu perusahaan tambang bauksit tersebut ada nama tokoh Andi Cori Fatahuddin yang juga fungsionaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Tanjungpinang. Inilah salah satu indikasi bahwa aktivitas pertambangan bauksit telah masuk dalam ranah politis yang mempengaruhi kebijakan izin pertambangan terkait.

Kelompok Organisasi Pemerintah

Kelompok Organisasi Pemerintah sudah tentu di dalamnya adalah Kepala Daerah yaitu Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang dimana sekarang ini adalah perodesasi kepemimpinan Lis Darmansyah-Syahrul yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Segala keputusan memang berada di tangan kepala daerah namun persoalan izin pertambangan telah diserahkan

kepada Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi (KPPKE) Kota Tanjungpinang.

Persoalan bauksit ini merupakan hal yang tidak mudah untuk diambil sebuah keputusan. Telah banyak izin pertambangan bauksit yang telah diterima oleh pengusaha bauksit kemudian menuai masalah yang cukup tajam dan mendapat benturan dari masyarakat. Hal ini mengakibatkan seolah Kepala Daerah dan jajarannya yaitu Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi (KPPKE) Kota Tanjungpinang tak berdaya melakukan penertiban pertambangan bauksit di Kota Tanjungpinang.

Persoalan tambang bauksit padahal telah menjadi salah satu janji politik pasangan Lis Darmansyah-Syahrul ketika proses pemilukada tahun 2012 silam, bahwa akan menyelesaikan masalah pertambangan, namun setelah terpilih juga tak kunjung mampu menyelesaikannya.

Tentunya hal ini menuai kritik dan masukan dari banyak masyarakat terhadap pemerintah. Masukan dan kritik yang berasal dari masyarakat tersebut ditanggapi oleh sebagian anggota DPRD Kota Tanjungpinang, salah satunya berasal dari Fraksi Partai Hanura yaitu Azhar yang mengatakan dan seolah khawatir terhadap persoalan pertambangan bauksit di Kota Tanjungpinang yang kurang

mendapatkan tanggapan dari beberapa anggota DPRD Kota Tanjungpinang lainnya.

Persoalan lambatnya anggota DPRD Kota Tanjungpinang mengambil sikap sehingga eksplorasi tambang telah berjalan di beberapa wilayah di Kota Tanjungpinang karena persoalan politis yang memang secara tidak langsung “menyedera” proses legislasi terkait pertambangan bauksit ini. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa ada intervensi partai penguasa dalam hal kebijakan pertambangan bauksit ini karena ada beberapa oknum yang notabenehnya juga merupakan pengurus dari partai penguasa yang ikut dalam “bisnis” bauksit ini.

Hal ini juga yang mengakibatkan Kepala Daerah juga menjadi lambat bersikap atas persoalan tambang bauksit ini. Pernyataan seperti ini telah menjadi rahasia umum dan opini publik bahwa Walikota dinilai tak berdaya mengendalikan masalah tambang bauksit ini DPRD Kota Tanjungpinang pada awalnya hanya memberikan alasan klasik bahwa pertambangan bauksit merupakan salah satu instrumen dalam rangka mengkomidifikasi iklim investasi dan dalam rangka meningkatkan PAD Kota Tanjungpinang. Namun DPRD Kota Tanjungpinang juga tak bisa diam akan hal ini. Ternyata pergerakan dan tuntutan masyarakat walaupun kecil

namun intens baik lewat demonstrasi dan juga pembentukan opini publik, membawa DPRD Kota Tanjungpinang bersikap dengan membentuk Panitia Khusus Pertambangan yang diketuai oleh Ginta Asmara yang merupakan Anggota DPRD Kota Tanjungpinang dari Fraksi Demokrat. DPRD Kota Tanjungpinang dalam hal ini berperan menjadi penengah baik terhadap kebijakan Kepala Daerah dan juga perusahaan pertambangan. Harapannya adalah pertambangan ini tidak ditutup akan tetapi memberikan solusi berupa regulasi yang akan mengatur bagaimana pertambangan bauksit di Kota Tanjungpinang dapat diselesaikan tanpa merugikan pihak manapun.

Persoalan pertambangan juga telah membawa Kepolisian Resort Kota Tanjungpinang ikut andil. Dimulai dari permintaan Kapolda Provinsi Kepulauan Riau kepada Kapolres Kota Tanjungpinang untuk melakukan penertiban terkait pertambangan yang tidak memiliki izin yang jelas. Kapolres Kota Tanjungpinang diminta untuk berkoordinasi dengan pihak lain yang terkait baik itu Dinas (KPPKE) Kota Tanjungpinang dan juga masyarakat dalam rangka penertiban pertambangan bauksit ilegal di Kota Tanjungpinang. Pihak Kepolisian Resort Kota Tanjungpinang juga sebenarnya tidak bisa banyak berbuat dalam hal ini, karena keputusan

atau kebijakan terkait pertambangan bauksit ini secara keseluruhan harus ada regulasi yang jelas dari Kepala Daerah selaku pemimpin di Kota Tanjungpinang.

Dari penelusuran beberapa aktor yang terlibat dari unsur organisasi pemerintahan. DPRD Kota Tanjungpinang menjadi penentu atau pemegang pengaruh terhadap apa yang harus diputuskan oleh Kepala Daerah. Kedudukan Kepala Daerah melemah dalam persoalan ini karena “tersandera” secara politis dari beberapa oknum perusahaan bauksit yang notabene juga dekat dengan masyarakat. DPRD Kota Tanjungpinang pada awalnya juga mengalami dilemma yang cukup signifikan. Karena oknum perusahaan tambang bauksit ini bukan saja memiliki pengaruh terhadap Kepala Daerah namun juga memiliki pengaruh dan kedekatan secara emosional dengan partai mayoritas di DPRD Kota Tanjungpinang yaitu PDI-Perjuangan. Oleh karena itulah, persoalan ini menjadi cukup lambat untuk diambil sebuah keputusan. Karena kekuatan perusahaan tambang telah masuk ke dalam ranah politis yang menyebabkan perlu pertimbangan politis-ekonomis dalam memperhitungkannya.

Kelompok Organisasi Kemasyarakatan

Kelompok Organisasi Kemasyarakatan adalah sekelompok organisasi yang bergerak di masyarakat yang selama ini

konsen dan tanggap akan masalah pertambangan bauksit yang cukup mere-sahkan masyarakat ini. kelompok organi-sasi masyarakat yang turut bergerak juga termasuk unsur beberapa partai politik di dalamnya. Namun partai politik ini hanya berbicara atau memberikan tuntutan lewat legislatornya di DPRD Kota Tanjung-pinang.

Partai politik yang intens memper-tanyakan masalah pertambangan bauksit ini adalah Partai Demokrat, Partai Keadil-an Sejahtera (PKS) dan juga Partai Hanura. Partai Demokrat lewat legislator-nya Maskur Tilawahyu yang juga sebagai Ketua Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang menyatakan kurang setuju pembukaan lahan pertambangan bauksit kembali karena pertimbangan telah banyak meru-gikan potensi daerah dan dampak kerusa-kan lingkungan.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tanjungpinang juga sering bersuara lewat legislatornya di DPRD Kota Tanjung-pinang terkait persoalan tambang ini, M. Arif Anggota Komisi III DPRD Kota Tanjungpinang yang merupakan legislator dari PKS Kota Tanjungpinang menyuara-kan agar aktivitas penambangan *cut and fill* dihentikan, dan meminta agar Dinas KP2KE Kota Tanjungpinang memberhenti-kan aktivitas pertambangan bauksit sam-pai ada regulasi yang jelas.

Sementara Partai Hanura lewat legis-latornya Azhar juga telah lama menyuara-kan ketidaksetujuannya terhadap tam-bang bauksit dan menyesalkan beberapa anggota DPRD Kota Tanjungpinang yang seolah diam tanpa bertindak terkait hal tersebut.

Selain partai politik yang merupakan wadah bagi masyarakat menyuara aspi-rasinya, terdapat juga beberapa organisasi kemasyarakatan yang telah menyuarakan dan menolak aktivitas tambang bauksit di Kota Tanjungpinang. Seperti Forum Alian-si Peduli Kepulauan Riau yang langsung turun ke jalan untuk menyuarakan agar pemerintah dan termasuk kepolisian tegas menindaklanjuti persoalan tambang yang dinilai banyak merugikan masyarakat dan justru malah menguntungkan segolongan elit pengusaha dan elit politik. Forum ini telah melakukan unjuk rasa di depan Kantor Polresta Tanjungpinang pada tang-gal 10 Agustus 2011 dan selain menggelar unjuk rasa di Kantor Polresta Tanjung-pinang, Forum ini juga menggelar unjuk rasa di Sungai Timun, tepatnya dilokasi pertambangan bauksit.

Selain itu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tanjungpinang-Bintan telah beberapa kali menyuarakan aspirasinya terkait persoalan tambang bauksit ini. HMI Cabang Tanjungpinang-Bintan akan melakukan mosi tidak percaya terhadap

Walikota Tanjungpinang yang baru yaitu Lis Darmansyah yang tidak komitmen melakukan penutupan aktivitas pertambangan bauksit di Kota Tanjungpinang. HMI Cabang Tanjungpinang-Bintan bersama dengan beberapa masyarakat Sungai Carang melakukan unjuk rasa di Kantor Walikota Tanjungpinang dalam rangka meminta ketegasan Walikota untuk menutup pertambangan bauksit yang lebih banyak merusak dan merugikan daerah.

Selain itu aktivis mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional (GMNI) Kota Tanjungpinang menuntut agar aktivitas pertambangan ditutup karena tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat serta telah merusak lingkungan. Selain itu Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Senggarang adalah untuk kawasan pemerintahan dan bukan kawasan pertambangan. Untuk itu segera Walikota Tanjungpinang bersikap terhadap aktivitas pertambangan bauksit yang terjadi di Kota Tanjungpinang.

Sorotan dan masukan juga muncul dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Komsat Kota Tanjungpinang yang mengatakan bahwa pemerintah daerah sepertinya saling lempar tangan terkait permasalahan tambang bauksit ini. Pihak Pemerintah Kota menutup KAMMI Komsat Kota Tanjungpinang melemparkan tanggungjawab ini

kepada pihak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Jika pemerintah bersikap demikian, niscaya tambang bauksit akan semakin banyak dan berjalan lancar tanpa pengaturan dan pengawasan yang jelas. Padahal aturan yang mengatur kewenangan ini jelas tertera pada Undang-Undang No.4 Tahun 2009 yang mengatur kewenangan pemerintah provinsi, kota/kabupaten dalam melakukan pengawasan, pengaturan dan juga termasuk perizinan pertambangan. KAMMI Komsat Kota Tanjungpinang mendesak agar Pemerintah Kota Tanjungpinang sigap persoalan pertambangan bauksit ini. Sebelum semua hasil bumi di Kota Tanjungpinang habis dijual ke Cina oleh para pengusaha bauksit.

Selain para aktivis mahasiswa yang lantang menyerukan permasalahan bauksit ini, sebuah organisasi masyarakat yang intens juga menyoroti berbagai masalah di Kota Tanjungpinang juga ikut memberikan suara terkait persoalan tambang bauksit ini yaitu lembaga Investigasi Corruption Transparant Independent (ICTI) Non Government. Menurut lembaga ini persoalan tambang bauksit ibarat "durian runtuh" dimana banyak pihak yang menginginkannya. Namun jika demikian siapa lagi yang akan mengawasinya. Legislatif dan eksekutif lah yang harus berpikir bijak dalam hal pengaturan,

perizinan dan juga pengawasan terkait pertambangan ini. persoalan regulasi harusnya menjadi hal yang paling urgen, karena banyak pertambangan yang tidak memiliki izin, salah satunya adalah di Dompak.

Seluruh masukan dan suara lantang dari organisasi masyarakat termasuk juga partai politik ini juga tidak akan berperan jika tidak didukung oleh media baik media cetak ataupun media elektronik yang berbasis website. Media menjadi salah satu aktor yang cukup signifikan dalam pembentukan opini yang akhirnya mempengaruhi *decision maker* dalam membuat keputusan terkait pertambangan bauksit ini. Media yang berperan seperti Harian Haluan Kepri, Harian Batam Pos, Harian Tanjungpinang Pos, dan juga Radar Kepri. Selain itu masih banyak media yang berbasis website yang juga mempengaruhi pembentukan opini di tengah masyarakat yang kemudian menjadi isu kebijakan bagi pemerintah daerah untuk bersikap.

Inilah serentetan aktor yang mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan dalam proses legislasi terkait persoalan pertambangan bauksit di Kota Tanjungpinang. Dengan memiliki kekuatan politik yang cukup imbang, maka cukup membuat masalah ini bagaikan bola yang masih saja bergelinding, dan akan kemana arahnya nanti.

Analisis Proses Legislasi

Untuk menganalisis proses legislasi terkait persoalan tambang bauksit di Kota Tanjungpinang. Tak bisa terlepas dari perjalanan bagaimana munculnya pertambangan bauksit di Kota Tanjungpinang. Awal mula pertambangan bauksit di Kota Tanjungpinang adalah bermula dari alibi sejumlah perusahaan yang ingin meratakan tanah untuk pemukiman warga Kota Tanjungpinang di wilayah Sungai Carang sekitar tahun 2002, tepatnya di wilayah Sungai Moncoh. Pemerataan ini awalnya bertujuan untuk pembangunan daerah atau kawasan pemerintah serta pemukiman di wilayah Sungai Carang tersebut. Namun pengerukan tanah yang terjadi justru menjadikan para perusahaan yang niat awalnya adalah pemerataan menjadi terlena karena daerah yang digali dan diratakan justru memiliki kandungan bauksit yang cukup potensial untuk diperdagangkan. Maka perusahaan tersebut segera membuatkan izin untuk melakukan pertambangan di daerah itu kepada Walikota Tanjungpinang yang pada saat itu masih dijabat oleh Suryatati A. Manan. Izin pertambangan pun dikeluarkan oleh Walikota Tanjungpinang kepada Syahjoni selaku milik Tambang Bauksit tersebut.

Aktivitas pertambangan berbendera PT Syahnur segera dilaksanakan selama dua tahun di kawasan Tanjung Moch,

yang diklaim sebagai lokasi dan titik koordinat pertambangan.

Pada tahun ke tiga, karena pelabuhan Tanjung Moco yang selama ini digunakan Syahjoni untuk *me-loading* bahan galian bakal dialihfungsikan menjadi pelabuhan bongkar muat, Syahjoni diminta menghibahkan lahan tersebut kepada Pemko Tanjungpinang, namun pihak perusahaan pertambangan tersebut menolak untuk menghibahkan dan malah justru meminta untuk perpanjangan izin pertambangan. Izin pertambangan pun diperpanjang kembali dengan disaksikan oleh Walikota Tanjungpinang Suryatati A.Manan dan ditandatangani juga oleh Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang yang kala itu dijabat oleh Gatot Winoto.

Namun pertambangan ini dikemudian hari menuai masalah, seperti royalti pertambangan tidak disetorkan oleh perusahaan tambang kepada daerah. persoalan ini, bukan semakin menyusut akan tetapi perusahaan tambang semakin banyak dan tumbuh di Kota Tanjungpinang sejak kurun 2002-2012 kini telah ada 12 izin terhadap perusahaan pertambangan melakukan pertambangan di Kota Tanjungpinang. Persoalan pertambangan ini mulai menjadi polemik ditengah masyarakat karena dinilai telah banyak merusak lingkungan masyarakat, sementara keuntungan dari pertambangan tersebut tidak

signifikan mempengaruhi kesejahteraan rakyat. Justru dinilai keuntungan bagi segelintir elit dan pengusaha tambang bauksit tersebut. Banyak masyarakat Kota Tanjungpinang menilai bahwa hasil dari pertambangan justru masuk ke kocek Walikota Tanjungpinang yang pada waktu itu dijabat oleh Suryatati A.Manan. Karena disatu sisi masyarakat juga melihat perusahaan tambang beserta aktivitas pertambangan yang dilakukan bertahan dan berjalan lebih kurang 10 tahun di Kota Tanjungpinang. Belum lagi ada segelintir oknum politik yang notabeneanya adalah kader partai penguasa juga ikut andil dalam bermain tambang. Masalah yang kemudian dilihat oleh pihak masyarakat beserta organisasi masyarakat selama ini juga terkait dengan penyalahgunaan peruntukan wilayah yang telah tidak sesuai dengan RTRW lagi, dimana wilayah Senggarang termasuk Sungai Carang adalah wilayah pemerintah serta masih terdapat peninggalan zaman kerajaan di daerah tersebut. Namun daerah itu justru menjadi wilayah pertambangan bauksit.

Permasalahan demi permasalahan berkembang seperti bola salju yang terus membesar, tepatnya pada zaman kepemimpinan Suryatati A.Manan di periode yang kedua yaitu kurun tahun 2008-2012, masyarakat mulai bertindak. Terlebih lagi melihat Kota Tanjungpinang yang semakin

lama berubah menjadi tanah merah akibat aktivitas pertambangan. Masyarakat menilai izin yang selama ini dikeluarkan oleh Walikota Tanjungpinang Suryatati A. Manan tidak tepat sesuai dengan aturannya.

Reaksi pertama datang dari Forum Aliansi Peduli Kepulauan Riau yang mendatangi Polresta Tanjungpinang pada 10 Agustus 2011 yang menuntut agar pihak Kepolisian Resort Kota Tanjungpinang bertindak terhadap perusahaan pertambangan yang tidak jelas izinnya tersebut namun tetap melakukan aktivitas pertambangan. Aksi yang dipimpin oleh Ketua Forum Aliansi Peduli Kepulauan Riau H. Hajarullah Aswad ini kemudian juga berujung rasa di areal pertambangan bauksit di daerah Sungai Carang Kota Tanjungpinang. Namun aksi ini seperti tidak mendapat tanggapan yang berarti terhadap pengambil kebijakan pada saat itu sebagai Walikota Kota Tanjungpinang masih dijabat oleh Suryatati A. Manan.

Masa jabatan Suryatati A. Manan pun berakhir ketika hasil pemilukada Kota Tanjungpinang yang diselenggarakan pada tanggal 31 Oktober 2012 silam telah memenangkan pasangan Lis Darmansyah-Syahrul sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang periode 2013-2018. Pada saat kampanyenya, salah satu janji politik yang disampaikan oleh pasangan

ini adalah penutupan aktivitas tambang bauksit di Kota Tanjungpinang. Namun setelah beberapa waktu menjadi Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang, pasangan ini juga tersandera oleh politik sehingga tak juga kunjung mampu menyelesaikan masalah pertambangan bauksit ini. Lambat keputusan ini mengakibatkan pertambangan bauksit tetap berjalan dan semakin berkembang biak.


Lambatnya tindakan Walikota Tanjungpinang menyelesaikan masalah ini kemudian menimbulkan keresahan diberbagai pihak, terutama warga di sekitar Sungai Carang yang mengaku bahwa bekas galian tambang bauksit yang menjadi genangan air dapat menyebabkan penyakit seperti demam berdarah dan selain itu merusak kondisi udara disekitar areal pertambangan yang sarat akan debu yang tidak sehat. Kondisi yang demikian telah mencuri perhatian beberapa organisasi masyarakat dan juga kemahasiswaan seperti HMI Cabang Tanjungpinang-Bintan yang melakukan unjuk rasa yang juga bergabung dengan beberapa masyarakat di daerah Sungai Carang. Unjuk rasa tersebut mengeluarkan pernyataan akan membuat mosi tidak percaya terhadap Walikota Tanjungpinang karena telah melanggar janji politik untuk dapat menghentikan aktivitas pertambangan bauksit, namun tak kunjung dilakukan. Selain itu

opini lewat media yang diciptakan oleh beberapa organisasi kemahasiswaan lainnya seperti GMNI Kota Tanjungpinang dan juga KAMMI Komsat Tanjungpinang telah membuat keadaan semakin memanas. Ditambahkan lagi oleh LSM Investigasi Corruption Transparant Independent (ICTI) Non Government yang juga menuntut agar pihak eksekutif dan legislatif bertindak dalam persoalan tambang bauksit ini.

Dalam kondisi yang demikian, maka kekuatan politik diantara kelompok kepentingan sudah memiliki kekuatan yang seimbang. Belum lagi indikasi keterlibatan oknum partai politik penguasa yang

mengusung Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang juga terlibat dalam “bisnis” tambang bauksit ini. Oknum ini berada di dalam perusahaan bauksit yang kini menjadi eksekutor pertambangan bauksit di Kota Tanjungpinang. Intervensi secara politis inilah yang mempengaruhi pengambilan keputusan yang dalam hal ini Walikota Tanjungpinang. Walikota Tanjungpinang berada dalam posisi yang cukup dilematis dalam persoalan ini. Kondisi kekuatan-kekuatan politik masing-masing kelompok itu dalam mempengaruhi pengambilan kebijakan dapat digambarkan sebagai berikut,

Gambar. 6 Peta Pengaruh Masing-Masing Kelompok Kepentingan dalam Persoalan Tambang Bauksit di Kota Tanjungpinang



Keterangan:

*tanda panah adalah menunjukkan pengaruh entitas/kelompok yang memiliki pengaruh dan dapat mengaruhi siapa

Pada Gambar. 6 tersebut dapat dijelaskan bahwa Walikota dan Wakil Walikota adalah penentu kebijakan dalam hal ini. Dimana semua kelompok bermuara

pada Kepala Daerah sebagai penentu kebijakan akhir. Sementara DPRD Kota Tanjungpinang menjadi pihak yang harusnya menengahi masalah ini, agar Kepala Dae-

rah mampu memberikan keputusan yang objektif dan juga memiliki legitimasi yang cukup kuat karena juga didukung oleh DPRD. Terlihat bahwa ada dua entitas atau kelompok yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan di bawah pada gambar tersebut. Kelompok pengusaha tambang bauksit kepentingan sudah jelas bahwa pertambangan bauksit harus diteruskan, salah satu hal yang dihembuskan adalah iklim inventasi dan mampu mendatangkan PAD yang signifikan bagi daerah. Untuk mengejar kepentingan ini, maka berbagai hal dilakukan oleh kelompok perusahaan pertambangan yang telah lama bercokol di Kota Tanjungpinang ini. Mungkin juga bisa disalahkan karena proses sejarah Walikota pada periode sebelumnya yang begitu mudah memberikan izin pertambangan kepada salah satu perusahaan tambang yang pada akhirnya perusahaan tambang bertambah dan semakin menjamur. Belum lagi beberapa waktu ini oknum politik partai penguasa juga ikut dalam bisnis pertambangan bauksit ini. Dengan mendapatkan *link* "orang dalam" maka perusahaan tambang ini dengan mudah akan mempengaruhi Kepala Daerah. Disinyalir oknum politisi yang ikut berada dibalik perusahaan tambang ini adalah berasal dari partai pendukung Kepala Daerah terpilih. Dengan demikian juga mudah mempengaruhi Dinas

KP2KE dalam mendapatkan izin pertambangan karena SKPD ini sudah tentu merupakan kepanjangan tangan dari Kepala Daerah.

Kelompok organisasi masyarakat yang memiliki kepentingan yang berbeda menuntut agar Kepala Daerah menutup habis pertambangan bauksit di Kota Tanjungpinang. Tuntutan itu telah dijelaskan pada bagian sebelumnya pada makalah/tinjauan ini, ada yang berupa demonstrasi dan ada juga yang menciptakan opini publik yang kebetulan media juga cukup mengakomodir suara masyarakat luas. Selain itu masyarakat juga menuntut pihak Kepolisian Resort Kota Tanjungpinang untuk melakukan penertiban usaha pertambangan yang dinilai illegal, namun pihak Kepolisian juga hanya menunggu koordinasi dari Kepala Daerah dan juga Dinas KP2KE terkait administrasi baik itu berupa regulasi dan surat-surat lainnya. Pada awalnya aspirasi masyarakat akhirnya didengarkan juga oleh Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah, namun keputusan yang dibuat hanya menutup sementara usaha pertambangan bauksit di Kota Tanjungpinang sambil menunggu inventarisir masalah tambang lebih lanjut. Penuutupan sementara ini dimulai sejak 5 April 2013.

Namun penetrasi secara politis dari perusahaan pertambangan bauksit begitu

terbilang kuat. Hal ini dibuktikan dengan diberikannya kembali izin tiga perusahaan pertambangan untuk melakukan aktivitas pertambangan di Kota Tanjungpinang. Tiga perusahaan tambang bauksit yang mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kota Tanjungpinang telah resmi beroperasi sejak Senin 22 April 2013 lalu. Hal itu, sesuai dengan kebijakan dari Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah melalui surat resmi. Tiga perusahaan itu adalah PT Lobindo dengan luas lahan sekitar 600 hektar beroperasi di kawasan Kelurahan Batu 9 dan Kelurahan Dompok. Lalu, PT Kereta Kencana dengan luas lahan 180 hektar beroperasi di kelurahan Air Raja dan Dompok. Yang terakhir adalah PT Alam Indah Purnama Panjang dengan luas lahan 200 hektar beroperasi di Kampung Bugis serta Dompok. Penerbitan izin bagi tiga perusahaan ini karena perusahaan ini telah menandatangani pakta integritas untuk menaati aturan, dan jika memang terdapat sejumlah pelanggaran maka akan diberi sanksi.

Pemberian izin terhadap tiga perusahaan tambang ini menuai kritik dari beberapa partai politik lewat legislatornya. Seperti Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Hanura. Ketiga legislator dari masing-masing partai tersebut tidak menyetujui pembukaan kembali usaha pertambangan yang tadinya telah di-

tutup. Komisi I Anggota DPRD Kota Tanjungpinang kemudian memanggil Kepala Dinas KP2KE Kota Tanjungpinang menanyakan hal tersebut. DPRD Kota Tanjungpinang dalam hal ini telah belajar dari apa yang telah disampaikan oleh masyarakat baik lewat media atau pun berunjuk rasa langsung di depan Kantor Walikota Tanjungpinang.

Oleh karena itu, DPRD Kota Tanjungpinang merasa perlu melakukan langkah yang lebih riil dalam menuntaskan permasalahan pertambangan bauksit di Kota Tanjungpinang ini. DPRD Kota Tanjungpinang perlu memberikan sebuah *advice* bagi Walikota Tanjungpinang terkait masalah ini. langkah DPRD Kota Tanjungpinang adalah membentuk Panitia Khusus Pertambangan yang diketuai oleh Ginta Asmara yang merupakan legislator dari Partai Demokrat. Pansus ini akan mengkaji berbagai masalah yang terkait permasalahan yang terjadi dan juga beberapa masukan dari masyarakat, namun hasil akhir Pansus Pertambangan ini bukanlah menutup aktivitas pertambangan yang ada, namun lebih kepada menciptakan regulasi terkait aktivitas pertambangan bauksit di Kota Tanjungpinang, karena menurut Ketua Pansus Pertambangan ini, bagaimana pun pertambangan bauksit memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah.


Berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh DPRD Kota Tanjungpinang ini tampaknya bahwa DPRD Kota Tanjungpinang mengambil jalan tengah, dimana DPRD Kota Tanjungpinang berusaha mengakomodir kepentingan dan aspirasi yang selama ini berkembang di masyarakat dan juga mengakomodir kepentingan perusahaan pertambangan bauksit.

Hasil kerja Pansus Pertambangan sampai saat ini telah sampai kepada perumusan Naskah Akademik dan Raperda Per-

tambangan yang sekarang masih digodok oleh Pansus Pertambangan ini. Raperda ini harapannya adalah sebagai pedoman bagi Kepala Daerah dalam memutuskan permasalahan terkait pertambangan bauksit di kemudian hari.

Sebuah proses panjang yang berakhir pada pembuatan regulasi untuk melakukan penertiban pertambangan bauksit di Kota Tanjungpinang ini dapat digambarkan dengan analisis model kelompok berikut,

Gambar.7 Proses Legislasi Terkait Persoalan Pertambangan Bauksit di Kota Tanjungpinang



Gambar. 7 memberikan penjelasan bahwa dalam persoalan pertambangan bauksit di Kota Tanjungpinang ini terjadi tarik menarik kepentingan yang sangat

besar dengan kekuatan politik yang sama. Aktor yang memiliki dominasi disini ada dua yaitu kelompok organisasi masyarakat yang juga didukung oleh mayoritas

masyarakat dan juga media, dan kelompok perusahaan tambang yang memiliki penetrasi politik terhadap elit politik. Jika kedua kepentingan ini selalu dibenturkan tanpa sebuah hal yang mampu menengahinya maka yakin bahwa persoalan ini tidak akan dapat terselesaikan. Disatu sisi Kepala Daerah Kota Tanjungpinang mungkin bisa dikatakan tersandera oleh pihak perusahaan pertambangan bauksit yang memang punya andil dan keterikatan dalam ranah politis, hal ini yang memberatkan Kepala Daerah untuk bertindak tegas dalam menutup secara total aktivitas pertambangan. Disatu sisi masyarakat juga sebenarnya mengetahui kondisi yang demikian dan mengetahui bahwa hasil dari pertambangan bauksit ini hanya dinikmati oleh segelintir elit politik dan juga menguntungkan para pengusaha bauksit dan bukan menguntungkan masyarakat. Oleh karena itu kelompok organisasi masyarakat menuntut lebih baik ditutup saja karena persentase menciptakan kerusakannya lebih besar dari pada keuntungannya.

DPRD Kota Tanjungpinang berusaha bersikap ini membela kedua belah kelompok tersebut, oleh karena itu Pansus Pertambangan yang dibentuk setelah mempelajari berbagai masalah, akhirnya hanya memberikan jalan dengan menerbitkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertambangan. Hal ini dilakukan adalah un-

tuk mengakomodir perusahaan pertambangan dan selain itu pertambangan bauksit juga mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Selain itu penerbitan Raperda tentang pertambangan ini dinilai oleh DPRD Kota Tanjungpinang sebagai jalan tengah untuk meminimalisir apa yang ditakutkan oleh masyarakat.

Langkah ini mungkin cukup dinilai tepat, namun DPRD Kota Tanjungpinang haruslah konsisten dalam berusaha sehingga Raperda ini menjadi Perda dan selanjutnya benar-benar konsisten dalam mengawasi pertambangan bauksit di Kota Tanjungpinang ini. Harapannya adalah bahwa Kepala Daerah bersama DPRD Kota Tanjungpinang benar-benar menjalankan kebijakan ini dengan baik dan objektif. Sehingga pihak manapun tidak menjadi korban yang dirugikan akibat kebijakan ini.

Kesimpulan

Persoalan pertambangan di Kota Tanjungpinang merupakan persoalan yang panjang, mulai dari kepemimpinan Suryatati A. Manan-Edward Mushalli sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang periode 2008-2012 hingga berlanjut kini pada masa kepemimpinan Lis Darmansyah-Syahrul yang merupakan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang periode 2013-2018.

Persoalan pertambangan bauksit ini merupakan tarik menarik kepentingan antara kelompok perusahaan pertambangan bauksit dengan kelompok organisasi masyarakat yang kontra dengan aktivitas pertambangan ini. Kedua kelompok ini memiliki kekuatan politik yang sama kuat dimana kelompok perusahaan bauksit didukung dengan sumber daya dan selain itu juga memiliki hubungan dengan elit politik partai penguasa. Sementara kelompok organisasi masyarakat didukung oleh mayoritas masyarakat dan juga media yang juga mendukung kepentingan kelompok ini.

Dalam proses legislasinya, DPRD Kota Tanjungpinang merasa perlu turun tangan agar kebijakan yang diputuskan oleh Walikota Tanjungpinang tidak salah dan mampu mengakomodir kepentingan kedua belah pihak atau kelompok. Dengan mempelajari berbagai masalah yang terjadi DPRD Kota Tanjungpinang membentuk sebuah Panitia Khusus Pertambangan dimana hasil rekomendasi dari Pansus ini adalah menelurkan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertambangan. Hal ini dinilai sebagai jalan tengah dalam menjawab persoalan yang dihadapi selama ini, serta dinilai mampu mengakomodir kedua belah pihak. Dengan adanya Raperda yang kemudian akan menjadi Perda diharapkan Kepala Daerah mampu menjalankan regu-

lasi ini dalam rangka memecahkan persoalan pertambangan yang terjadi di Kota Tanjungpinang.

Rekomendasi

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan dengan gamblang pada bagian sebelumnya, maka makalah ini memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. DPRD Kota Tanjungpinang haruslah konsisten memperjuangkan langkah ini sampai Raperda Pertambangan tersebut menjadi sebuah Perda Pertambangan,
2. DPRD Kota Tanjungpinang hendaknya benar-benar intens dalam mengawasi jalannya Perda tersebut nantinya,
3. Kepala Daerah setelah Perda Pertambangan ini diterbitkan, maka perlu juga sebuah konsisten dalam menjalankan segala regulasi yang telah diatur di dalam perda tersebut,
4. Kepala Daerah hendaknya bersifat objektif, transparan dan adil dalam menegakkan hukum terkait pelanggaran Perda tersebut,
5. Masyarakat hendaknya terus mengawasi perjalanan Raperda hingga menjadi Perda dan kemudian ketika Perda Pertambangan tersebut diimplementasikan.

Daftar Pustaka**Buku-Buku:**

- Islamy, M.Irfan. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta
- Start, Daniel. Hovland, Ingie. 2004. *Tools for Policy Impact A Handbook for Reseacrhers*. Rapid: London

Dokumen:

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
- Dinas KP2KE. 2012. *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertambangan*. Pemerintahan Kota Tanjungpinang: Tanjungpinang

Sumber Internet:

- www.bisnis-kepri.com. 2013. *Tambang Bauksit Tanjungpinang: Aktivitas Penambangan distop Pemkot*. Diakses dari www.bisnis-kepri.com edisi 23 Februari 2013 pada tanggal 25 Juni 2013
- www.ciputranews.com. 2013. *Kota Tanjungpinang dikoyak Penambangan Bauksit*. Diakses dari <http://www.ciputranews.com> pada tanggal 25 Mei 2013
- <http://formatnews.com>. 2013. *DPRD Kota Tanjungpinang Bentuk Pansus Pertambangan*. Diakses dari <http://formatnews.com> edisi 9 Mei 2013 pada tanggal 27 Mei 2013)
- <http://haluankepri.com>. 2013. *Tambang Bauksit di Tanjungpinang Beroperasi Lagi*. Diakses dari <http://haluankepri.com> edisi 24 April 2013 pada tanggal 27 Mei 2013
- <http://kammikepri.or.id>. 2013. *Bauksit dan Ragam Masalahnya*. Diakses dari <http://kammikepri.or.id/> pada tanggal 27 Mei 2013

- <http://kepri.antaranews.com>. 2013. *LSM Desak Pertambangan Bauksit Ilegal Ditutup*. Diakses dari <http://kepri.antaranews.com> edisi 10 Agustus 2011 pada tanggal 28 Mei 2013
- <http://kepri.antaranews.com>. 2013. *DPRD Kurang Peduli Masalah Tambang*. Diakses dari <http://kepri.antaranews.com> edisi 14 Maret 2013 pada tanggal 25 Mei 2013)
- <http://kepri.antaranews.com>. 2013. *GMNI Desak Pemkot Tanjungpinang Hentikan Penambangan Bauksit*. Diakses dari <http://kepri.antaranews.com> edisi 28 Maret 2013 pada tanggal 28 Mei 2013
- <http://www.kepribangkit.com>. 2013. *GMNI Minta Tambang Bauksit di Tanjungpinang Tutup*. Diakses dari <http://www.kepribangkit.com> edisi 28 Maret 2013 pada tanggal 28 Mei 2013
- <http://www.kepri.info>. 2013. *Tambang Bauksit Ilegal Makin Menggila Walikota Tak Berdaya*. Diakses dari <http://www.kepri.info> edisi 23 Mei 2013 tanggal 27 Mei 2013
- www.lenteraindonesia.com. 2013. *Hamalis dan Syahjoni Saling Bongkar*. Diakses dari www.lenteraindonesia.com pada tanggal 27 Mei 2013
- <http://www.radarkepri.com>. 2013. *Tambang Bauksit Ilegal Makin Marak di Tanjungpinang*. Diakses dari <http://www.radarkepri.com> edisi 12 Mei 2013 pada tanggal 25 Mei 2013
- <http://tanjungpinangpos.co.id>. 2013. *Kapolda: Terbitkan Tambang Bauksit*. Diakses dari <http://tanjungpinangpos.co.id> edisi 19 Maret 2013 pada tanggal 28 Mei 2013
- <http://www.tanjungpinangpks.or.id>. 2013. *Stop Tambang Bauksit*. Diakses dari <http://www.tanjungpinangpks.or.id> edisi 24 Mei 2013 pada tanggal 28 Mei 2013